



PUTUSAN

Nomor : 41/Pid.B/2012/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MIYARTO Als MBAH MIYARTO Bin KARSO TULUS; -**
Tempat lahir : Wonodadi, Gading Rejo;-----
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / Tahun 1955;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
A g a m a : Islam; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : LK 1 Rt 03 Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa
Kabupaten Pringsewu; -----
P e k e r j a a n : Buruh; -----
Pendidikan : SR (Tidak Tamat); -----
- II. Nama lengkap : **SLAMET Als MAMEK Bin (Alm) SALIMIN; -----**
Tempat lahir : Palembang; -----
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / Tahun 1977;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki; -----
A g a m a : Islam; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : RT. 02 RW. 03 Pekon Sumber Agung Kec. Ambarawa
Kab. Pringsewu; -----
P e k e r j a a n : Buruh; -----
Pendidikan : SMP (Kelas III); -----
- III. Nama lengkap : **SONY ARIFIN Als IPIN Bin KASIO; -----**
Tempat lahir : Pringsewu; -----
Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 20 Nopember 1950;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki; -----
A g a m a : Islam; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta; -----
Pendidikan : SMP (Kelas II); -----

Terdakwa I. dan Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :-----

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan PN.KTA Nomor : 41/Pid. B/2012/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2012 s/d 27 Januari 2012; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2012 s/d 07 Maret 2012; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2012 s/d tanggal 27 Februari 2012; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 Februari 2012 s/d 15 Maret 2012; -----

Terdakwa III ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2012 s/d 28 Januari 2012; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2012 s/d 07 Maret 2012; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2012 s/d tanggal 27 Februari 2012; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 Februari 2012 s/d 15 Maret 2012; -----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada para terdakwa tentang hanya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menunjuk Penasihat Hukum bagi para terdakwa apabila para terdakwa tidak mampu, namun di persidangan para terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya di persidangan, dan oleh karena itu majelis merasa perlu untuk menghormati sikap para terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan ; -----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 No. Reg. Perk : PDM -07 / KGUNG.2/02/2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MIYARTO Als MBAH MIYARTO Bin KARSO TULUS (Alm), terdakwa II SLAMET Als MAMEK Bin SALIMIN (Alm) dan terdakwa III SONY ARIFIN Bin KASIO *bersalah melakukan tindak pidana Perjudian jenis Togel* sebagaimana *diatur* dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
- . Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MIYARTO Als MBAH MIYARTO Bin KARSO TULUS (Alm), terdakwa II SLAMET Als MAMEK Bin SALIMIN (Alm) dan terdakwa III SONY ARIFIN Bin KASIO masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) unit kalkulator merk panasonic warna hitam dan uang sebesar Rp. 957.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara**; -----
- 11 (sebelas) lembar rekapan judi togel, 2 (dua) buah buku, 2 (dua) buah kalender, 1 (satu) buah sim card no. Seri 6201400014865928, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
- 4 Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para terdakwa menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa I MIYARTO Als MBAH MIYARTO Bin KARSO TULUS (Alm), terdakwa II SLAMET Als MAMEK Bin SALIMIN (Alm) dan terdakwa III SONY ARIFIN Bin KASIO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Sumber Agung Lk. I Rt 03 Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I MIYARTO sekitar awal bulan Desember 2011 pernah berkata kepada terdakwa III SONY "bisa gak ngirim/nitip nomer", kemudian terdakwa III SONY jawab "bisa", kemudian terdakwa I MIYARTO kembali bertanya "harganya berapa?", dan terdakwa III SONY jawab "Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka per lembar, dan Rp. 600,- (enam ratus rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) dan 4 (empat) angka per lembar", kemudian sejak awal bulan Desember 2011 tersebut terdakwa I MIYARTO dan terdakwa III SONY memulai hubungan dalam urusan perjudian jenis toto gelap tersebut, adapun cara perjudian jenis toto gelap (togel) yaitu diadakan setiap hari Semn, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu maka pada setiap hari tersebut sebelum jam 15.30 Wib terdakwa I MIYARTO mengirimkan nomor-nomor pasangan kepada terdakwa III SONY dengan menggunakan pecan pendek (SMS) dan sebelumnya

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan PN.KTA Nomor : 41/Pid. B/2012/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II SLAMET menerima titipan dari beberapa orang yang akan memasang taruhan dengan menebak uang taruhan, kemudian terdakwa II SLAMET mencatat angka yang ditebak oleh pemasang dan menerima uang taruhannya, setelah itu terdakwa II SLAMET merekap angka pasangan tersebut dan menyetorkan kepada terdakwa I MIYARTO, kemudian terdakwa I MIYARTO mengirimkan nomor pasangan tersebut kepada terdakwa III SONY, kemudian setelah ada siaran bukaan nomor togel yang keluar yang terdakwa III SONY ketahui melalui internet maka kemudian terdakwa III SONY mengecek nomor pasangan yang dikirimkan oleh terdakwa I MIYARTO jika tidak ada pemasang yang dapat maka SMS dari terdakwa I MIYARTO tersebut dihapus dan jika ada yang nembus maka terdakwa III SONY menginformasikan kepada terdakwa I MIYARTO untuk mengambil uang tembusan kerumah terdakwa III SONY yaitu untuk pemasang 2 (dua) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari tiap lembarnya, kemudian untuk pemasang 3 (tiga) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tiap lembarnya, kemudian untuk pemasang 4 (empat) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juts dua ratus ribu rupiah) dari tiap lembarnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 15.30 Wib di Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I MIYARTO Als MBAH MIYARTO Bin KARSO TULUS (Alm), kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 11 SLAMET Als MAMEK Bin SALIMIN (Alm), kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira jam 08.00 Wib di Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III SONY ARIFIN Bin KASIO.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) Ke -KUUPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. **BAMBANG DESMANTO Bin GATOT PUJANTO:**

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MIYARTO pada hari Sabtu tanggal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 15.30 Wib di Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, kemudian terhadap terdakwa 11 SLAMET pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, kemudian terhadap terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONY pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira jam 08.00 Wib di Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu dan saksi dalam melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi AZHAR Bin SYAHRIL BASYIR;

- Bahwa benar saksi dan saksi AZHAR mengetahui perjudian jenis togel tersebut sedang dimainkan oleh para terdakwa setelah saksi dan saksi AZHAR menerima informasi dari masyarakat, kemudian saksi dan saksi AZHAR melakukan penyelidikan dan didapati keterangan bahwa terdakwa I MIYARTO adalah pengedar kupon Togel di wilayah Sumber Agung Kec. Ambarawa, kemudian saksi dan saksi AZHAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MIYARTO, kemudian saksi dan saksi AZHAR melakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa terdakwa II SLAMET ikut mengedarkan dan menyetorkan judi dan hasil rekapan kepada terdakwa I MIYARTO, kemudian saksi dan saksi AZHAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa II SLAMET, kemudian dari terdakwa I MIYARTO juga diperoleh informasi bahwa terdakwa I MIYARTO menyetorkan rekapan judi kepada terdakwa II SONY, kemudian saksi dan saksi BAMBANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa II SONY, kemudian dari penangkapan terhadap para terdakwa diperoleh barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar rekapan judi togel, 2 (dua) buah buku, 2 (dua) buah kalender, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) buah sim card no. serf 6201400014865928 dan uang sebesar Rp. 957.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), kemudian para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. MIYARTO Als MBAR MIYARTO Bin KARSO TULUS (Alm) :

- Bahwa benar terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani ;
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini, karena menjadi Terdakwa sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I pada hari Sabtu tanggal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 15.30 Wib di Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu.
- Bahwa awalnya terdakwa I MIYARTO sekitar awal bulan Desember 2011 pernah berkata kepada terdakwa III SONY "bisa gak ngirim/nitip nomer", kemudian terdakwa III SONY jawab "bisa", kemudian terdakwa I MIYARTO kembali bertanya "harganya

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan PN.KTA Nomor : 41/Pid. B/2012/PN.KTA



berapa?", dan terdakwa III SONY jawab "Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka per lembar, dan Rp. 600,- (enam ratus rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) dan 4 (empat) angka per lembar", kemudian sejak awal bulan Desember 2011 tersebut terdakwa I MIYARTO dan terdakwa III SONY memulai hubungan dalam urusan perjudian jenis toto gelap tersebut, adapun cara perjudian jenis toto gelap (togel) yaitu diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu maka pada setiap hari tersebut sebelum jam 15.30 Wib terdakwa. I MIYARTO mengirimkan nomor-nomor pasangan kepada terdakwa III SONY dengan menggunakan pesan pendek (SMS) dan sebelumnya terdakwa II SLAMET *menerima titipan* dari beberapa orang yang akan memasang taruhan dengan menebak uang taruhan, kemudian terdakwa II SLAMET mencatat angka yang ditebak oleh pemasang dan menerima uang taruhannya, setelah itu terdakwa II SLAMET merekap angka pasangan tersebut dan menyetorkan kepada terdakwa I MIYARTO, kemudian terdakwa I MIYARTO mengirimkan nomor pasangan tersebut kepada terdakwa III SONY, kemudian setelah ada siaran bukaan nomor togel yang keluar yang terdakwa III SONY ketahui melalui internet maka kemudian terdakwa III SONY mengecek nomor pasangan yang dikirimkan oleh terdakwa I MIYARTO jika tidak ada pemasang yang dapat maka SMS dari terdakwa I MIYARTO tersebut dihapus dan jika ada yang nembus maka terdakwa III SONY menginformasikan kepada terdakwa I MIYARTO untuk mengambil uang tembusan kerumah terdakwa III SONY yaitu untuk pemasang 2 (dua) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari tiap lembarnya, kemudian untuk pemasang 3 (tiga) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tiap lembarnya, kemudian untuk pemasang 4 (empat) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juts dua ratus ribu rupiah) dari tiap lembarnya;

Terdakwa II. SLAMET Als MAMEK Bin SALIMIN (Alm):

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini, karena menjadi Terdakwa sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa terdakwa II menerangkan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya terdakwa I MIYARTO sekitar awal bulan Desember 2011 pernah berkata kepada terdakwa III SONY "bisa gak ngirim/nitip nomer", kemudian terdakwa III SONY jawab "bisa", kemudian terdakwa I MIYARTO kembali bertanya "harganya berapa?", dan terdakwa III SONY jawab "Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka per lembar, dan Rp. 600,- (enam ratus rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) dan 4 (empat) angka per lembar", kemudian sejak awal bulan Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa I MIYARTO dan terdakwa III SONY memulai hubungan dalam urusan perjudian jenis toto gelap tersebut, adapun cara perjudian jenis toto gelap (togel) yaitu diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu maka pada setiap hari tersebut sebelum jam 15.30 Wib terdakwa I MIYARTO mengirimkan nomor-nomor pasangan kepada terdakwa III SONY dengan menggunakan pesan pendek (SMS) dan sebelumnya terdakwa II SLAMET menerima titipan dari beberapa orang yang akan memasang taruhan dengan menebak uang taruhan, kemudian terdakwa II SLAMET mencatat angka yang ditebak oleh pemasang dan menerima uang taruhannya, setelah itu terdakwa II SLAMET merekap angka pasangan tersebut dan menyetorkan kepada terdakwa I MIYARTO, kemudian terdakwa I MIYARTO mengirimkan nomor pasangan tersebut kepada terdakwa III SONY, kemudian setelah ada siaran bukaan nomor togel yang keluar yang terdakwa III SONY ketahui melalui internet maka kemudian terdakwa III SONY mengecek nomor pasangan yang dikirimkan oleh terdakwa I MIYARTO jika tidak ada pemasang yang dapat maka SMS dari terdakwa I MIYARTO tersebut dihapus dan jika ada yang nembus maka terdakwa III SONY menginformasikan kepada terdakwa I MIYARTO untuk mengambil uang tembusan kerumah terdakwa III SONY yaitu untuk pemasang 2 (dua) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari tiap lembarnya, kemudian untuk pemasang 3 (tiga) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tiap lembarnya, kemudian untuk pemasang 4 (empat) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari tiap lembarnya;

Terdakwa III. SONY ARIFIN Bin KASIO:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini, karena menjadi Terdakwa sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira jam 08.00 Wib di Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya terdakwa I MIYARTO sekitar awal bulan Desember 2011 pernah berkata kepada terdakwa III SONY "bisa gak ngirim/nitip nomer", kemudian terdakwa III SONY jawab "bisa", kemudian terdakwa I MIYARTO kembali bertanya "harganya berapa?", dan terdakwa III SONY jawab "Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka per lembar, dan Rp. 600,- (enam ratus rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) dan 4 (empat) angka per lembar", kemudian sejak awal bulan Desember 2011 tersebut terdakwa I MIYARTO dan terdakwa III SONY memulai hubungan dalam urusan perjudian jenis toto gelap tersebut, adapun cars perjudian jenis toto gelap (togel) yaitu diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu maka pada

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan PN.KTA Nomor : 41/Pid. B/2012/PN.KTA



setiap hari tersebut sebelum jam 15.30 Wib terdakwa I MIYARTO mengirimkan nomor-nomor pasangan kepada terdakwa III SONY dengan menggunakan pesan pendek (SMS) dan sebelumnya terdakwa II SLAMET menerima titipan dari beberapa orang yang akan memasang taruhan dengan menebak uang taruhan, kemudian terdakwa II SLAMET mencatat angka yang ditebak oleh pemasang dan menerima uang taruhannya, setelah itu terdakwa II SLAMET merekap angka pasangan tersebut dan menyetorkan kepada terdakwa I MIYARTO, kemudian terdakwa I MIYARTO mengirimkan nomor pasangan tersebut kepada terdakwa III SONY, kemudian setelah ada siaran bukaan nomor togel yang keluar yang terdakwa III SONY ketahui melalui internet maka kemudian terdakwa III SONY mengecek nomor pasangan yang dikirimkan oleh terdakwa I MIYARTO jika tidak ada pemasang yang dapat maka SMS dari terdakwa I MIYARTO tersebut dihapus dan jika ada yang nembus maka terdakwa III SONY menginformasikan kepada terdakwa I MIYARTO untuk mengambil uang tembusan kerumah terdakwa III SONY yaitu untuk pemasang 2 (dua) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari tiap lembarnya, kemudian untuk pemasang 3 (tiga) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tiap lembarnya, kemudian untuk pemasang 4 (empat) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari tiap lembarnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna Putih; -----
- 1 (satu) unit kalkulator merk panasonic warna hitam; -----
- uang sebesar Rp. 957.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); -----
- 11 (sebelas) lembar rekapan judi togel; -----
- 2 (dua) buah buku ; -----
- 2 (dua) buah kalender; -----
- 1 (satu) buah sim card no. Seri 6201400014865928 ;-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh para Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini, karena menjadi Terdakwa sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I pada hari Sabtu tanggal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 15.30 Wib di Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, terdakwa II menerangkan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu dan terdakwa III pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira jam 08.00 Wib di Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa I MIYARTO sekitar awal bulan Desember 2011 pernah berkata kepada terdakwa III SONY "bisa gak ngirim/nitip nomer", kemudian terdakwa III SONY jawab "bisa", kemudian terdakwa I MIYARTO kembali bertanya "harganya berapa?", dan terdakwa III SONY jawab "Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka per lembar, dan Rp. 600,- (enam ratus rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) dan 4 (empat) angka per lembar", kemudian sejak awal bulan Desember 2011 tersebut terdakwa I MIYARTO dan terdakwa III SONY memulai hubungan dalam urusan perjudian jenis toto gelap tersebut, adapun cars perjudian jenis toto gelap (togel) yaitu diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu maka pada setiap hari tersebut sebelum jam 15.30 Wib terdakwa I MIYARTO mengirimkan nomor-nomor pasangan kepada terdakwa III SONY dengan menggunakan pesan pendek (SMS) dan sebelumnya terdakwa II SLAMET menerima titipan dari beberapa orang yang akan memasang taruhan dengan menebak uang taruhan, kemudian terdakwa II SLAMET mencatat angka yang ditebak oleh pemasang dan menerima uang taruhannya, setelah itu terdakwa II SLAMET merekap angka pasangan tersebut dan menyetorkan kepada terdakwa I MIYARTO, kemudian terdakwa I MIYARTO mengirimkan nomor pasangan tersebut kepada terdakwa III SONY, kemudian setelah ada siaran bukaan nomor togel yang keluar yang terdakwa III SONY ketahui melalui internet maka kemudian terdakwa III SONY mengecek nomor pasangan yang dikirimkan oleh terdakwa I MIYARTO jika tidak ada pemasang yang dapat maka SMS dari terdakwa I MIYARTO tersebut dihapus dan jika ada yang nembus maka terdakwa III SONY menginformasikan kepada terdakwa I MIYARTO untuk mengambil uang tembusan kerumah terdakwa III SONY yaitu untuk pemasang 2 (dua) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari tiap lembarnya, kemudian untuk pemasang 3 (tiga) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tiap lembarnya, kemudian untuk pemasang 4 (empat) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari tiap lembarnya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan PN.KTA Nomor : 41/Pid. B/2012/PN.KTA



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu :

Pasal 303 ayat (1) Ke -KUUPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke -KUUPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1. Barangsiapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa I. **MIYARTO Als MBAH MIYARTO Bin KARSO TULUS**, Terdakwa II. **SLAMET Als MAMEK Bin (Alm) SALIMIN** dan Terdakwa III. **SONY ARIFIN Als IPIN Bin KASIO** sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau letangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi dan para terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar terdakwa I MIYARTO Als MBAH MIYARTO Bin KARSO TULUS (Alm), terdakwa II SLAMET Als MAMEK Bin SALIMIN (Alm) dan terdakwa III SONY ARIFIN Bin KASIO telah melakukan Tindakan Pidana perjudian jenis Togel oleh pads hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 12.30 WIB di Sumber Agung Lk. I Rt 03 Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, yaitu berawal terdakwa I MIYARTO sekitar awal bulan Desember 2011 pernah berkata kepada terdakwa III SONY "bisa gak ngiriminitip nomer", kemudian terdakwa III SONY jawab "bisa", kemudian terdakwa I MIYARTO kembali bertanya "harganya berapaT, clan terdakwa III SONY jawab "Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka per lembar, dan Rp. 600,- (enam ratus rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) dan 4 (empat) angka per lembar, kemudian sejak awal bulan Desember 2011 tersebut terdakwa I MIYARTO clan terdakwa III SONY memulai hubungan dalam urusan perjudian jenis toto gelap tersebut, adapun cara perjudian jenis toto gelap (togel) yaitu diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu maka pads setiap hari tersebut sebelum jam 15.30 Wib terdakwa I MIYARTO mengirimkan nomor-nomor pasangan kepada terdakwa III SONY dengan menggunakan pesan pendek (SMS) dan sebelumnya terdakwa 11 SLAMET menerima titipan dari beberapa orang yang akan memasang taruhan dengan menebak uang taruhan, kemudian terdakwa II SLAMET mencatat angka yang ditebak oleh pemasang clan menerima uang taruhannya, setelah itu terdakwa II SLAMET merekap angka pasangan tersebut dan menyertorkan kepada terdakwa I MIYARTO, kemudian terdakwa I MIYARTO mengirimkan nomor pasangan tersebut kepada terdakwa III SONY, kemudian setelah ada siaran bukaan nomor togel yang keluar yang terdakwa III SONY ketahui melalui internet maka kemudian terdakwa III SONY mengecek nomor pasangan yang dikirimkan oleh terdakwa I MIYARTO jika tidak ada pemasang yang dapat maka SMS dari terdakwa I MIYARTO tersebut dihapus dan jika ada yang nembus maka terdakwa III SONY menginformasikan kepada terdakwa I MIYARTO untuk mengambil uang tembusan kerumah terdakwa III SONY yaitu untuk pemasang 2 (dua) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari tiap lembarnya, kemudian untuk pemasang 3 (tiga) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tiap lembarnya, kemudian untuk pemasang 4 (empat) angka akan mendapat uang tembusan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juts dua ratus ribu rupiah) dari tiap lembarnya, kemudian pads hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 15.30 Wib di Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I MIYARTO Als MBAH MIYARTO Bin KARSO TULUS (Alm), kemudian pads hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 20.00 Wib di Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu dilakukan penangkapan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan PN.KTA Nomor : 41/Pid. B/2012/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa II SLAMET Als MAMEK Bin SALIMIN (Alm), kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira jam 08.00 Wib di Kel. Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III SONY ARIFIN Bin KASIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan para terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Para Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat dan merusak moral masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan, berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan; -

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu Ceken warna kuning dan 1 (satu) lembar tikar pandan warna coklat;

Terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 303 ayat (1) Ke -KUUPidana** dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **MIYARTO Als MBAH MIYARTO Bin KARSO TULUS**, Terdakwa II. **SLAMET Als MAMEK Bin (Alm) SALIMIN** dan Terdakwa III. **SONY ARIFIN Als IPIN Bin KASIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**"; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (**lima**) bulan; -----
- 3 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna Putih, 1 (satu) unit kalkulator merk panasonic warna hitam dan uang sebesar Rp. 957.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara**; -----

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan PN.KTA Nomor : 41/Pid. B/2012/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar rekapan judi togel, 2 (dua) buah buku, 2 (dua) buah kalender, 1 (satu) buah sim card no. Seri 6201400014865928,
Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Selasa** tanggal **29 Februari 2012** oleh kami **CHANDRA GAUTAMA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH** dan **ADE SYOFIAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **FAJAR NURHESDI, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan para Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RAMA WIJAYA PUTRA, SH. MH

CHANDRA GAUTAMA, SH., MH.

ADE SYOFIAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

HIDAYAT SUNARYA, SH.